



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA TENGAH

Jl. USAHA TANI BARU KAMPUNG CLUANG NO 100, Telp. 082391171770 / 081378013456 Kode Pos 25671

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR : 140/ /I / Kpts/ WN-ITe/ IV / 2021.

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
" SEJAHTERA " PERIODE 2021 - 2024

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa upaya membina keluarga untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi produktif yang diwadahi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah tentang Pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Mengingat : 1. Undang-Undang No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475)

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)
5. Peraturan Daerah Pesisir Selatan no 2 tahun 2016 Tentang Nagari.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam pembentukan pengurus UPPKS Inderapura Tengah tanggal 15 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : a. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Wali Nagari Inderapura Tengah Nomor 140/03/kpts/WN-ITe/1/2020 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga "Sejahtera" Periode 2020-2023

b. Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan nama "**SEJAHTERA**" di Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPPKS
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPPKS.
- c. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Wali Nagari.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cluang
Pada Tanggal : 1 April 2021

Pj. WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

IRWANSYAH ADE PUTRA

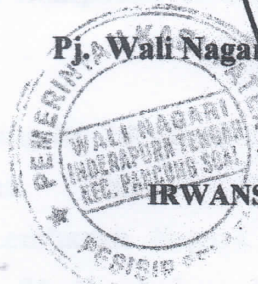
Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Pancung soal di Inderapura.
2. Bagian KB Pancung Soal di Inderapura
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Inderapura Tengah di Tempat.
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Arsip

PIRAN : Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah
MOR : 140 / 4 / kpts / WN-ITe / IV / 2021
ANGGAL : 1 April 2021
TENTANG : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) periode 2021-2024.

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Inderapura Tengah	Pelindung
2.	Ketua TP PKK Nagari Inderapura Tengah	Pembina I
3.	Penyuluh KB Wilayah Kerja	Pembina II
4.	Eva Purnama Sari	K e t u a.
5.	Sani Sadmika Putri	Sekretaris.
6.	Yunirawati	Bendahara.
7.	Seluruh Ibu-ibu Warga Nagari Inderapura Tengah	Anggota.

Pj. Wali Nagari Inderapura Tengah,



IRWANSYAH ADE PUTRA